



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN
Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)



Telp. (0756) 21428–21518 Fax. (0756) 21398, email : rsudpainan@ymail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/008/MFK/RSUD/2022

TENTANG
PROSES SISTEM UTILITAS TERHADAP KEADAAN DARURAT

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a Bahwa penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara efektif dan terpadu untuk meminimalisir bahaya kerusakan yang diakibatkan oleh bencana eksternal maupun internal
- b bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diterapkan keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat : 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
- 3 Undang Undang RI nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 4 Undang-undang RI No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- 5 Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2019 tentang penanggulangan Krisis Kesehatan
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Pesisir Selatan.
- 9 Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 142 tahun 2021 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG PROSES SISTEM UTILITAS TERHADAP KEADAAN DARURAT

KESATU : Menetapkan proses sistem utilitas terhadap keadaan darurat sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Keputusan Direktur Utama ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan koreksi seperlunya

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal, 03 Oktober 2022

DIREKTUR



HAREFA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/ /MFK/RSUD/2022
TANGGAL : 03 OKTOBER 2022
TENTANG : PROSES SISTEM UTILITAS TERHADAP KEADAAN DARURAT

1. Pelayanan pasien dilakukan 24 jam terus menerus, setiap hari di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. RSUD Dr. Muhammad Zein Painan mempunyai kebutuhan sistem utilitas yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhan pasien, sumber daya. Walaupun begitu, pasokan sumber air bersih dan listrik terus menerus sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pasien RSUD Dr. Muhammad Zein Painan harus melindungi pasien dan staf dalam keadaan darurat seperti jika kegagalan sistem, pemutusan dan kontaminasi
2. Sistem tenaga listrik darurat dibutuhkan oleh semua area di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan yang ingin memberikan pelayanan kepada pasien tanpa putus dalam keadaan darurat. Sistem darurat ini memberikan cukup tenaga listrik untuk mempertahankan fungsi yang esensial dalam keadaan darurat dan juga menurunkan risiko terkait terjadi kegagalan. Tenaga listrik cadangan dan darurat harus dites sesuai dengan rencana yang dapat membuktikan beban tenaga listrik memang seperti yang dibutuhkan. Perbaikan dilakukan jika dibutuhkan seperti menambah kapasitas listrik di area dengan peralatan baru.
3. Mutu air dapat berubah mendadak karena banyak sebab, tetapi sebagian besar terjadi karena diluar area RSUD Dr. Muhammad Zein Painan seperti ada kebocoran di jalur suplay air bersih. Jika terjadi gangguan suplay air bersih ke RSUD Dr. Muhammad Zein Painan maka persediaan air bersih darurat harus tersedia segera.
4. Untuk mempersiapkan diri terhadap keadaan darurat seperti ini, RSUD Dr. Muhammad Zein Painan harus mengikuti proses diantaranya :
 - a. Mengidentifikasi peralatan, sistem, serta area yang memiliki risiko paling tinggi terhadap pasien dan staf seperti : ruangan yang membutuhkan pendingin, penerangan dan air bersih untuk membersihkan alat & sterilisasi alat)
 - b. Menyediakan air bersih dan listrik 24 jam setiap hari dan 7 (tujuh) hari seminggu.
 - c. Menguji ketersediaan serta kehandalan sumber tenaga listrik dan air bersih darurat/pengganti/*back-up*, mendokumentasikan hasil-hasil pengujian
 - Memastikan bahwa pengujian sumber cadangan alternatif listrik dilakukan setidaknya setiap 6 bulan atau lebih
 - Untuk air bersih apabila terjadi kendala terhadap suplay air bersih maka RSUD Dr. Muhammad Zein Painan membeli tangki air bersih ke PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir
 - Perbaikan sistem air bersih apabila terjadi kerusakan
 - Perbaikan jaringan listrik apabila terjadi kerusakan

- d. Pemadaman listrik yang tidak terduga dan berulang-ulang maka genset RSUD Dr. Muhammad Zein Painan harus stanby.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal, 03 Oktober 2022

DIREKTUR



HAREFA